



PUTUSAN

Nomor : 1874 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama	: ARJONI Pgl. MAK DATUAK;
Tempat lahir	: Singgalang;
Umur atau tanggal lahir	: 47 Tahun/11 November 1968;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Agama	: Islam;
Tempat tinggal	: Jorong Air Mancur Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar
Pekerjaan	: Wiraswasta (Pengelola Pemandian Mega Permai);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Februari 2015
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Februari 2015 sampai dengan tanggal 10 Maret 2015;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2015 sampai dengan tanggal 09 Mei 2015;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 April 2015 sampai dengan tanggal 01 Mei 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Mei 2015 sampai dengan tanggal 30 Juni 2015;
8. Hakim Mahkamah Agung selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2621/2015/S.814.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015;

Hal.1 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Mahkamah Agung sebagai perpanjangan penahanan Hakim Mahkamah Agung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor 2622/2015/S.814.Tah.Sus/PP/2015/MA tanggal 08 Juli 2015;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa ARJONI panggilan Mak Datuak pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 23.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2015, bertempat di Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Roni bin Jurnal Panggilan Roni alias Baron dengan mengatakan bahwa saksi Roni mau membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ada" tetapi Terdakwa menyuruh agar saksi Roni alias Baron menunggu, kemudian Terdakwa menelepon seorang temannya bernama Dedi Dumai (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu bertanya apakah narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual ada? lalu dijawab oleh teman Terdakwa bernama Dedi Dumai dengan mengatakan "Ada", kemudian Terdakwa kembali lagi menghubungi saksi Roni alias Baron melalui handphone dengan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan saksi Roni alias Baron "Ada" tetapi tunggu nanti malam sekitar pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Jef alias Konyoik (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kayu Tanam Kecamatan Padang Pariaman, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Roni alias Baron tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Jef alias Konyoik, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Dedi

Hal.2 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumai dengan mengatakan agar Terdakwa segera datang menjemput shabu-shabu ke pinggir Jalan di Nagari Guguak Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Nagari Guguak, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya Terdakwa di Nagari Guguak, Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa langsung bertemu dengan Dedi Dumai lalu saat itu juga Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Dedi Dumai, kemudian saat itu juga Terdakwa kembali ke rumah temannya bernama Jef panggilan Konyoik, setibanya di rumah Jef alias Konyoik Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Roni alias Baron yang sedang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Roni alias Baron dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Roni alias Baron sebagai pembayaran 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Roni alias Baron pergi pulang ke Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu - shabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang seorang laki-laki bernama Arif (Adik kandung Dedi Dumai) menemui Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada ARIF sebagai pembayaran 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu - shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi RONI Als. BARON;

- Kemudian pada hari Jumat tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari saksi Roni Als. Baron dengan meminta Terdakwa membeli narkoba jenis shabu - shabu sebanyak 2 (dua) paket besar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari sekitar pukul 01. 30 WIB saksi Roni Als. Baron datang ke rumah Terdakwa di Jorong Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Roni Als. Baron saat itu juga saksi Roni Als. Baron menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) paket besar shabu-shabu, kemudian keesokan harinya yaitu sekitar pukul 08.00 WIB Dedi Dumai datang menemui Terdakwa dan ketika bertemu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dari Dedi Dumai selanjutnya Dedi Dumai pergi, kemudian sekitar pukul 09. 00 WIB

Hal.3 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi saksi Roni Als. Baron melalui telepon dengan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu - shabu pesanan saksi Roni Als. Baron sudah ada, lalu dijawab oleh saksi Roni Als. Baron dengan mengatakan saat itu sedang berara di Padang maka saksi Roni Als. Baron mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi Roni Als. Baron akan diambilnya nanti malam setelah saksi Roni Als. Baron di Padang Panjang, kemudian sekitar pukul 22. 00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Roni Als. Baron di rumah Terdakwa di Jorong Air Mancur dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Roni Als. Baron saat itu juga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang masing - masing paket dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi Roni Als. Baron dan selanjutnya saksi Roni Als. Baron pulang ke rumahnya di Padang Panjang;

- Selanjutnya ketika Roni Als. Baron di tangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang, Petugas Kepolsian telah mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening, 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet warna bening yang mana kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Roni alias Baron mengakuinya bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan petugas Kepolisian tersebut, didapatkan saksi Roni alias Baron dari Terdakwa dengan cara membeli lalu saat itu juga petugas Kepolisian membawa saksi Roni alias Baron ke rumah Terdakwa di Jorong Air Mancur, setelah petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Roni alias Baron berada di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian salah seorang petugas Kepolisian menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan menyuruh Terdakwa segera pulang ke rumahnya, ketika Terdakwa sudah berada di depan rumahnya, kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil, setelah Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Terdakwa melihat saksi Roni alias Baron sudah berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Roni alias Baron, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak ada menjual shabu-shabu kepada saksi Roni alias Baron akan tetapi Terdakwa mengakuinya bahwa ianya Terdakwa hanya membantu atau sebagai

Hal.4 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara saksi Roni alias Baron untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Dedi Dumai, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang membawa Terdakwa bersama dengan saksi Roni alias Baron ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor 001/14306/2015 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Yohanes Sudarmono, yang mana barang bukti shabu-shabu tersebut terdiri dari:
 1. 1 (satu) paket besar narkoba golongan I jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 3,1 (tiga koma satu) gram;
 2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 0,2 (nol koma dua) gram dan;
 3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 0,2 (nol koma dua) gram; sehingga total berat bersih = 3,5 (tiga koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun shabu-shabu yang dijual atau dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah Metamfetamine positif yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor : 07/LN.07.2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj Siti Nurwati, Apt. MM, NIP 19600411 198903 2 001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Arjoni panggilan Mak Datuak pada hari Minggu tanggal 04 Januari 2015 sekira pukul 23.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015, setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam

Hal.5 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015 bertempat di Jorong Air Mancur, Nagari Singgalang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Desember 2014 sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa menerima telepon dari saksi Roni bin Jurnalis panggilan Roni alias Baron dengan mengatakan bahwa saksi Roni mau membeli narkotika jenis shabu-shabu, lalu dijawab oleh Terdakwa dengan mengatakan "Ada", tetapi Terdakwa menyuruh agar saksi Roni alias Baron menunggu, kemudian Terdakwa menelpon seorang temannya bernama Dedi Dumai (masuk dalam daftar pencarian orang) lalu bertanya apakah Narkotika jenis shabu-shabu yang akan dijual ada? lalu dijawab oleh teman Terdakwa bernama Dedi Dumai dengan mengatakan "Ada", kemudian Terdakwa kembali lagi menghubungi saksi Roni alias Baron melalui handphone dengan mengatakan bahwa shabu-shabu pesanan saksi Roni alias Baron "Ada" tetapi tunggu nanti malam sekitar pukul 20.00 WIB di rumah teman Terdakwa yang bernama Jef alias Konyoik (masuk dalam daftar pencarian orang) di Kayu Tanam Kecamatan Padang Pariaman, kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi Roni alias Baron tiba di rumah teman Terdakwa yang bernama Jef alias Konyoik, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Dedi Dumai dengan mengatakan agar Terdakwa segera datang menjemput shabu-shabu ke pinggir Jalan di Nagari Guguak Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Nagari Guguak Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, sesampainya Terdakwa di Nagari Guguak Kecamatan 2 X 11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman tepatnya di pinggir jalan, Terdakwa langsung bertemu dengan Dedi Dumai, lalu saat itu juga Terdakwa menerima 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening dari Dedi Dumai, kemudian saat itu juga Terdakwa kembali ke rumah temannya bernama Jef panggilan Konyoik, setibanya di rumah Jef alias Konyoik Terdakwa langsung bertemu dengan saksi Roni alias Baron yang sedang menunggu Terdakwa lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu-shabu

Hal.6 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Roni alias Baron dan selanjutnya Terdakwa menerima uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Roni alias Baron sebagai pembayaran 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian saksi Roni alias Baron pergi pulang ke Padang Panjang dengan membawa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu, kemudian sekitar pukul 22.30 WIB datang seorang laki-laki bernama Arif (adik kandung Dedi Dumai) menemui Terdakwa, lalu saat itu juga Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Arif sebagai pembayaran 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang diberikan Terdakwa kepada saksi Roni alias Baron;

- Kemudian pada hari Jum'at tanggal 02 Januari 2015 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menerima telephone dari saksi Roni alias Baron dengan meminta Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) paket besar, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 03 Januari sekitar pukul 01.30 WIB saksi Roni alias Baron datang ke rumah Terdakwa di Jorong Air Mancur, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Roni alias Baron saat itu juga saksi Roni alias Baron menyerahkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk pembelian 2 (dua) paket besar shabu-shabu, kemudian keesokan harinya yaitu sekitar pukul 08.00 WIB Dedi Dumai datang menemui Terdakwa dan ketika bertemu Terdakwa langsung menerima 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu dari Dedi Dumai selanjutnya Dedi Dumai pergi, kemudian sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Roni alias Baron melalui telepon dengan mengatakan bahwa narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi Roni alias Baron sudah ada, lalu dijawab oleh saksi Roni alias Baron dengan mengatakan saat itu sedang berada di Padang maka saksi Roni alias Baron mengatakan kepada Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu-shabu pesanan saksi Roni alias Baron akan diambilnya nanti malam setelah saksi Roni alias Baron di Padang Panjang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Roni alias Baron di rumah Terdakwa di Jorong Air Mancur dan ketika Terdakwa bertemu dengan saksi Roni alias Baron saat itu juga Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang masing-masing paket dibungkus dengan plastik warna bening kepada saksi Roni alias Baron dan selanjutnya saksi Roni alias Baron pulang ke rumahnya di Padang Panjang;

Hal.7 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya ketika Roni alias Baron ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang, petugas Kepolisian telah mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet warna bening yang mana kedua ujungnya dibakar dan direkatkan, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kemudian Roni alias Baron mengakuinya bahwa Narkoba jenis shabu-shabu yang didapatkan petugas Kepolisian tersebut, didapatkan saksi Roni alias Baron dari Terdakwa dengan cara membeli lalu saat itu juga petugas Kepolisian membawa saksi Roni alias Baron ke rumah Terdakwa di Jorong Aia Mancur, setelah petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang bersama dengan saksi Roni alias Baron berada di rumah Terdakwa, ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian salah seorang petugas Kepolisian menghubungi Terdakwa lewat handphone dengan menyuruh Terdakwa segera pulang ke rumahnya, ketika Terdakwa sudah berada di depan rumahnya, kemudian petugas Kepolisian menyuruh Terdakwa masuk ke dalam mobil, setelah Terdakwa berada di dalam mobil kemudian Terdakwa melihat saksi Roni alias Baron sudah berada di dalam mobil tersebut, selanjutnya petugas Kepolisian bertanya kepada Terdakwa, apakah Terdakwa ada menjual Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Roni alias Baron, lalu dijawab oleh Terdakwa bahwa ia tidak ada menjual shabu-shabu kepada saksi Roni alias Baron akan tetapi Terdakwa mengakuinya bahwa ianya Terdakwa hanya membantu atau sebagai perantara saksi Roni alias Baron untuk membeli Narkoba jenis shabu-shabu kepada Dedi Dumai, selanjutnya petugas Kepolisian dari Polres Padang Panjang membawa Terdakwa bersama dengan saksi Roni alias Baron ke Polres Padang Panjang untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Perum Pegadaian Cabang Padang Panjang, Nomor 001/14306/2015 tanggal 05 Januari 2015, yang ditanda tangani oleh Yohanes Sudarmono, yang mana barang bukti shabu-shabu tersebut terdiri dari:
 1. 1 (satu) paket besar Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 3,1 (tiga koma satu) gram;

Hal.8 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 0,2 (nol koma dua) gram dan;
3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus dengan pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan dengan berat bersih = 0,2 (nol koma dua) gram;
sehingga total berat bersih = 3,5 (tiga koma lima) gram;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, adapun shabu-shabu yang dijual atau dibeli oleh Terdakwa tersebut adalah Metamfetamine positif yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan hasil pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang, Nomor 07/LN.07.2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hj Siti Nurwati, Apt.MM, NIP 19600411 198903 2 001;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjoni panggilan Mak Datuak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara serta dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna bening;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan menggunakan pipet warna bening yang mana kedua ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Duos warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung FM Radio warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker;
 - Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - Uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 9/Pid.Sus/2015/PN.PDP. tanggal 31 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arjoni panggilan Mak Datuak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket besar Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang dimasukkan ke dalam pipet warna bening yang kedua ujungnya dibakar dan direkatkan;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Fm Radio warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek jeans warna biru dongker;Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Hal.10 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Panjang Nomor : 61/PID.SUS/2015/PT.PDG. tanggal 05 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 9/Pid.Sus/ 2015/PN.PDP tanggal 31 Maret 2015 yang dimintakan banding tersebut kecuali mengenai amar putusan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 - Menghukum Terdakwa Arjoni panggilan Mak Datuak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan ditambah dengan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang selebihnya;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 5/PID/2015/PN.Pdp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada 27 Mei 2015 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 09 Juni 2015 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 09 Juni 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 09 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Hal.11 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara menurut undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni :
 - Dalam putusannya tidak mempelajari dari berkas perkara yang dikirimkan dari Pengadilan Negeri Padang Panjang secara keseluruhan baik dari tingkat penyidikan maupun fakta yang ada di persidangan dan juga tidak mempertimbangkan lagi memori banding yang telah saya kirimkan sehingga di dalam putusannya pun terdapat pandangan yang berbeda dengan Pengadilan Negeri Padang Panjang dari segi hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah :
 - a. Pengadilan Negeri Padang Panjang di dalam amar putusannya yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - b. Sedangkan Pengadilan Tinggi Padang di dalam amar putusannya yaitu : Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARJONI PGL MAK DATUAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun;Sehingga menurut Pemohon Kasasi pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut bukanlah merupakan pertimbangan yang cukup dan diartikan secara sempit atau melanggar hukum pembuktian (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya namun apabila dari salah satu unsur tidak dapat dibuktikan maka orang tersebut dapat lepas demi hukum selain itu apabila terjadi cacat hukum di dalam tingkat penyidikan karena Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan tanpa didampingi Penasehat Hukum/ Pengacara/Bantuan Hukum seseorang bisa lepas dari hukuman yang mana di dalam perkara ini pihak kepolisian pada saat

Hal.12 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyidikan kepada Terdakwa diperlakukan tekanan ataupun paksaan dan hak Terdakwa atas bantuan hukum tidak dapat dipenuhi karena Penasehat Hukum hanya dimintai untuk menandatangani BAP (Berita Acara Pemeriksaan) oleh polisi tanpa pernah sekalipun mendampingi Terdakwa dalam proses penyidikan namun Penasehat Hukum/Pengacara datang setelah selesai BAP dibuat dan ditandatangani oleh saya selaku Terdakwa sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 56 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan sebagai berikut :

"Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka" Dan seperti halnya di dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 936/K/Pid.Sus/2012 atas nama Terdakwa Arief Haryanto terkait bantuan hukum menegaskan hak bantuan hukum sebagai hak asasi seorang Terdakwa yang selama ini diatur secara lemah dalam KUHAP menyatakan sebagai dalam pertimbangannya yaitu:

Bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, pada hal Terdakwa diancam pidana di atas 5 (lima) tahun, selain itu Jaksa/ Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan sedangkan dari surat dakwaan saja sudah tidak benar karena dasar dari pada membuat surat tuntutan adalah surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa/ Penuntut Umum. Sehingga dalam hal ini Jaksa/ Penuntut Umum tidak mencermati di dalam surat dakwaan memenuhi syarat formil seperti yang ditentukan Pasal 143 Ayat 2 huruf a. Apalagi jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat materil seperti yang diatur pada Pasal 143 Ayat 2 huruf b, dakwaan tidak terang dan tidak cermat dirumuskan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan, bukan hanya surat dakwaan dapat dibatalkan. tapi dengan sendirinya surat dakwaan yang seperti itu batal demi hukum seperti yang ditegaskan pada Pasal 143 Ayat 3 KUHAP seperti yang saya tuangkan di dalam pembelaan/pledoi tanggal 25 Maret 2015;

Hal.13 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim harus memahami esensi sebenarnya yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Pengadilan Tinggi Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan kelalaian tidak dengan sempurna dan sebagaimana diharuskan hukum memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh alat-alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, sehingga memori banding tidak dipertimbangkan lagi yang obyektif sebagaimana yang dapat dibenarkan oleh hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP yang mengharuskan :
- b. "Surat putusan pemidanaan memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bukan pada yang sebenarnya dan haknya Terdakwa tidak pernah diberikan seperti yang saya tuangkan di dalam memori banding";
- c. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang di dalam putusannya kurang mempertimbangkan hukum;
- d. Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang dalam memutuskan perkara tersebut hanya melihat dari sisi saksi-saksi saja tetapi kurang mempertimbangkan hukum acara yang tidak diberikan pada saat Terdakwa akan melakukan pembelaan terakhir di dalam Duplik dan juga pada saat akan mengajukan saksi yang meringankan tidak pernah dikabulkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Ketua Majelis Hakim kurang mencermati/meneliti lagi dari berkas yang telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Ketua Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan dari segi sosial kontrol dan sosial yuridis dibandingkan dengan fakta-fakta di persidangan sehingga dikhawatirkan secara yuridis kenyataan-kenyataan tersebut dapat mengurangi nilai-nilai kepastian hukum (*rechts zekerheid*);
- e. Dalam menjatuhkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak mencerminkan rasa keadilan dan menimbulkan *desparitas* terhadap saya selaku Terdakwa yang memiliki keluarga dikarenakan saya adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;
- f. Bahwa dengan dijatuhkannya putusan tersebut pada diri saya selaku Terdakwa oleh Pengadilan Tinggi Padang hal ini kurang memberikan

Hal.14 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa puas/ rasa keadilan khususnya bagi keluarga saya yang mana juga mendambakan terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum;

- g. Bahwa dasar pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang selain Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal ketentuan Pasal 197 (1) KUHP memuat tentang surat putusan pemidanaan, Pasal 197 (2) KUHP menjelaskan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal (1), huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k dan l Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang layak (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga putusan *Judex Facti* tersebut harus dibatalkan;
2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni :
- Dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana dalam hal ini Majelis Hakim harus mempertimbangkan memperhatikan/mencermati bahwa Majelis Hakim mempunyai wewenang mengadili perkara ini seperti yang dijelaskan di dalam KUHP yaitu:
 - a. Sesuai Pasal 147 yang isinya adalah setelah Pengadilan Negeri menerima Surat Pelimpahan Perkara dari Penuntut Umum maka Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang terlebih dahulu mempelajari apakah perkara itu termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya;
 - b. Sesuai Pasal 152 yang isinya adalah :
 - Dalam hal Pengadilan Negeri menerima Surat Pelimpahan perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewengannya. Ketua Pengadilan menunjuk Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut dan Hakim yang ditunjuk itu menetapkan hari sidang;
 - Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memerintahkan kepada Penuntut Umum supaya memanggil Terdakwa dan saksi untuk datang di sidang Pengadilan;
 - Bahwa saya selaku Terdakwa keberatan dengan putusannya yang menyangkut hukuman;

Hal.15 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak berdasarkan undang-undang atau peraturan-peraturan yang dijadikan dasar putusan, oleh karenanya apabila putusan tidak memenuhi ketentuan mengakibatkan Putusan tersebut batal demi hukum;
- 3. Majelis Hakim melampaui batas kewenangan mengadili;
 - a. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak berdasarkan ketentuan Pasal 191 Ayat (1), Ayat (2), Pasal 193, Pasal 194 dan Pasal 199 KUHAP, karena putusan yang amarnya berbunyi "Pengadilan Tinggi Padang di dalam amar putusannya yaitu : Menghukum Terdakwa Arjoni Panggilon Mak Datuak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan ditambah denda sebesar Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun", yang mana bila dicermati dari hanya melihat dari sisi saksi-saksi saja tetapi kurang mempertimbangkan hukum acara yang tidak diberikan pada saat Terdakwa akan melakukan pembelaan terakhir di dalam duplik dan juga pada saat akan mengajukan saksi yang meringankan tidak pernah dikabulkan pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Ketua Majelis Hakim kurang mencermati/meneliti lagi dari berkas yang telah dikirim melalui Pengadilan Negeri Padang Panjang sehingga Ketua Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya kurang mempertimbangkan dari segi Sosial Control dan Sosial Yuridis dibandingkan dengan fakta-fakta di persidangan sehingga dikhawatirkan secara yuridis kenyataan-kenyataan tersebut dapat mengurangi nilai-nilai kepastian hukum (*rechts-zekerheid*) sehingga dalam hal ini Majelis Hakim dalam mengambil keputusannya tidak termasuk sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut. Oleh karenanya putusan majelis Hakim tersebut diluar ketentuan Undang-Undang, oleh karenanya putusan *Judex Facti* tersebut tidak jelas, maka putusan batal demi hukum dan putusan *a quo* harus dibatalkan;
 - b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 182 Ayat (4) KUHAP, putusan Majelis Hakim atas dasar musyawarah tersebut harus didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi yang sebenarnya, oleh karenanya tidak diperkenankan kalau Majelis Hakim memutuskan tidak berdasarkan hal tersebut, akan tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini pada kenyataannya telah memutuskan perkara di luar dari pada fakta-fakta

Hal.16 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada sehingga di dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan lagi pembelaan yang dibuat oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri menjadi pidana penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
 - Bahwa ternyata Terdakwa terbukti menjadi perantara jual beli 1 (satu) paket shabu seharga Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dengan Roni, yaitu setelah Terdakwa menerima uang Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Roni, kemudian Terdakwa dan Roni membuat janji bertemu di rumah Jef alias Konyoik untuk menerima 1 (satu) paket shabu. Setibanya mereka di rumah Jef alias Konyoik, Terdakwa menerima 1 paket shabu dari Jef alias Konyoik lalu Terdakwa menyerahkan satu paket shabu itu kepada Roni, sedangkan uang pembelian shabu sebesar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) diserahkan Terdakwa kepada Arif;
 - Bahwa seminggu kemudian Roni memesan lagi shabu kepada Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), Roni lalu menitipkan uang Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) itu kepada Terdakwa dan berpesan bila shabu telah ada supaya Roni segera diberi tahu. Sekitar pukul 22.00. WIB Terdakwa memberitahu Roni bahwa shabu sudah ada dan supaya dijemput ke rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket shabu besar kepada Roni;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana yang terkandung dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan kualifikasi "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Hal.17 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu;

- b. Bahwa sebelum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap Terdakwa;
- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula alasan kasasi Terdakwa mengenai berat ringannya pidana adalah merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- d. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, pemeriksaan di tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa ARJONI Pgl. MAK DATUAK harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa ARJONI PGL MAK DATUAK tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal.18 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H, M.Hum. dan H. EDDY ARMY S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

TTD

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP.195904301985121001

Hal.19 dari 19 Hal. Put. No.1874 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)